**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada serta analisis yang dilakukan terhadap hadits *istafti qalbak* riwayat Imam Ad-Darimi dapat disimpulkan yaitu:

1. Berdarkan uraian yang berkaitan dengan penilaian kualitas hadits *istafti qalbak* riwayat Ad-Darimi, ditemukan dua perawi yang memiliki kekurangan dalam kredibilitas sebagai perawi hadits. Yaitu perawi Az-Zahrani Abdussalam dan Ayyub bin Adullah bin Mikraj, keduanya tidak ditemukan penilaian secara terperinci perihal kualitas dari segi ‘adil dan dhabitnya perawi, sehingga hadits riwayat ad-Darimi tersebut penulis nilai dha’if sanad dari segi cacatnya perawi yang tidak ditemukan penilaian dari kritikan hadits secara terperinci. Dalam ilmu yang tidak dikenal jati diri identitasnya disebut majhul, sehingga dapat disimpulkan hadits tersebut dalam kategori hadits dha’if sebab kemajhulan perawi atau hadits majhul. Akan tetapi, hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an berkaitan dengan fungsi *qalb* dan juga hadits lain tentang *qalb* yang kualitasnya shahih, sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, sehingga dapat diamalkan.
2. Sebagaimana analisis dari penjelasan berkaitan dengan *qalb* dan khususnya tentang penjabaran hadits *istafti qalbak,* bahwasannya *qalb* terbagi menjadi tiga bentuk yaitu hati yang hidup atau sehat, hati yang sakitm dan hati yang mati. Yang pada dasarnya *qalb* itu sendiri memiliki fungsi yang *urgen* dalam kelangsungan hidup yang bersifat fisik maupun ruhani. Berkaitan dengan *istafti qalbak* dalam hadits riwayat Imam Ad-Darimi, *qalb* menempati posisi yang urgen dan layak untuk dijadikan tempat bertanya. Dikarenakan *qalb* mampu memberikan pemahaman dengan ilmu yang dimiliki. *Qalb* juga memiliki keistimewaan dalam ranah pendekatan terhadap Allah, karena *qalb* memiliki sifat *rabbaniyah, ruhaniyah* serta *lathifah.*
3. **Saran**

Berkenaan dengan pembahasan yang telah diuraikan maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas memahami hadits tentang *istafti qalbak* dan memahami hadits-hadits Nabi Saw, maka disarankan :

1. Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi jurusan tafsir hadits untuk dapat menela’ah kembali hadits-hadits Nabi Saw. Terutama hadits-hadits yang berkenaan dengan hukum dan akidah, sebagaimana diketahui bahwa hadits merupakan sumber hukum kedua dalam islam setelah Al-Qur’an. Sekaligus memberi perlindungan terhadap ancaman dari hadits-hadits palsu.
2. Seluruh pembaca tulisan ini agar memanfaatkan pemahaman hadits-hadits tentang *istafti qalbak* dengan baik guna memperluas wawasan pemahaman Islam terutama dalam bidang Hadist.